

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 13 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1950 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 859/KPTS-II/1999;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjukkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini, yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Sambas;
- b Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c Kepala Daerah adalah Bupati Sambas;
- d Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil dan atau pengumpulan hasil hutan ikutan;
- h Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- i Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan ikutan;
- j Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- k Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan jasa atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENERIMAAN**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi sebagai bayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil dan atau pengumpulan hasil hutan ikutan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan yang meliputi :
  - a. Rotan;
  - b. Getah;
  - c. Damar;
  - d. Minyak Atsiri;
  - e. Sarang Burung;
  - f. Kulit Kayu;
  - g. Tikar;
  - h. Atap;
  - i. Bambu dan;
  - j. Lain-lain.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi:
  - a. Pengambilan kayu bakar;
  - b. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengambil dan atau pengumpulan hasil hutan ikutan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan ikutan yang diizinkan untuk diambil.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin, memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan ikutan yang diambil;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen);

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

<b>JENIS HASIL HUTAN IKUTAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. ROTAN</b>		
1. Kelompok Rotan Pulut	Rp. 84.000,-	Ton
2. Kelompok Rotan Sega	Rp. 25.000,-	Ton
3. Kelompok Rotan Lambang	Rp. 42.900,-	Ton
4. Kelompok Rotan Tahiti Panjang Max 4 M	Rp. 69.000,-	Ton
5. Kelompok Rotan Manua Panjang Max 4 M	Rp. 150,-	Batang
6. Kelompok Rotan Semambu Panjang Max 4M	Rp. 140,-	Batang
7. Kelompok Rotan jenis lainnya	Rp. 48.600,-	Ton
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>II. GETAH</b>		
1. Getah Jelutung	Rp. 56.100,-	Ton
2. Getah Ketiau	Rp. 29.150,-	Ton
3. Getah Karet Hutan	Rp. 25.850,-	Ton
4. Getah Karet HTI	Rp. 19.400,-	Ton
5. Getah Hangkang	Rp. 2.750,-	Ton
6. Getah Jernang	Rp. 13.750,-	Ton
7. Getah Sundik	Rp. 33.000,-	Ton
8. Getah Pinus	Rp. 14.300,-	Ton
<b>III. DAMAR</b>		
1. Damar Mata Kucing	Rp. 30.250,-	Ton
2. Damar Batu	Rp. 2.750,-	Ton
3. Damar Kopal	Rp. 17.050,-	Ton
4. Damar Pilau	Rp. 15.400,-	Ton
5. Damar Rasak	Rp. 12.100,-	Ton
6. Damar Daging	Rp. 8.800,-	Ton
7. Damar Gaharu	Rp. 20.900,-	Kg



1	2	3
8. Sheetlac	Rp. 64.350,-	Ton
9. Gubal Gaharu	Rp. 20.000,-	Kg
10. Kemedangan	Rp. 1.500,-	Kg
11. Biji Tengkawang	Rp. 21.450,-	Ton
12. Biji Kenari	Rp. 55.000,-	Ton
13. Kenari	Rp. 550,-	Kg
14. Kemenyan	Rp. 8.800,-	Ton
15. Biga	Rp. 15.400,-	Ton
16. Asam	Rp. 17.050,-	Ton
17. Gambir	Rp. 4.400,-	Ton
<b>IV. MINYAK ATSIRI</b>		
1. Minyak Kenangan	Rp. 1.000,-	Kg
2. Minyak Sereh	Rp. 1.000,-	Kg
3. Minyak Daun Cengkeh	Rp. 1.000,-	Kg
4. Minyak Pala	Rp. 1.000,-	Kg
5. Minyak Nilam	Rp. 1.000,-	Kg
6. Minyak Cendana	Rp. 1.000,-	Kg
7. Minyak Akar Wangi	Rp. 1.000,-	Kg
8. Minyak Lawang	Rp. 550,-	Liter
9. Minyak Kayu Putih	Rp. 550,-	Liter
10. Minyak Keruing	Rp. 110,-	Liter
<b>V. SARANG BURUNG</b>		
1. Walet Putih	Rp. 300.000,-	Kg
2. Walet Hitam	Rp. 150.000,-	Kg
<b>VI. KULIT KAYU</b>		
1. Accacia	Rp. 10.450,-	Ton
2. Bakau	Rp. 17.050,-	Ton
3. Kalapari	Rp. 6.050,-	Ton
4. Gelam	Rp. 2.200,-	Ton

1	2	3
5. Kayu Salaro	Rp. 8.800,-	Ton
6. Kayu Laut	Rp. 3.850,-	Ton
7. Kayu Lawang	Rp. 2.200,-	Ton
8. Kayu Kusarang	Rp. 2.200,-	Ton
9. Kayu Manis	Rp. 84.700,-	Ton
10. Masoi	Rp. 34.100,-	Ton
11. Nyirih	Rp. 20.350,-	Ton
12. Tanggir	Rp. 2.200,-	Ton
13. Tinggi	Rp. 20.350,-	Ton
14. Tarok.	Rp. 8.800,-	Ton
15. Soga	Rp. 7.150,-	Ton
16. Suka	Rp. 5.500,-	Ton
17. Pulosantan	Rp. 2.750,-	Ton
18. Gemor/Salampati	Rp. 8.800,-	Ton
<b>VII. TIKAR</b>		
1. Agel	Rp. 110,-	Lembar
2. Kolosua	Rp. 220,-	Lembar
3. Pandan	Rp. 110,-	Lembar
<b>VIII. ATAP</b>		
1. Atap Nipah/Kajang	Rp. 30,-	Lembar
2. Atap Rumpia	Rp. 30,-	Lembar
3. Atap Sirap	Rp. 20,-	Keping
<b>IX. BAMBU</b>		
1. Bambu Apus	Rp. 60,-	Batang
2. Bambu Petung	Rp. 110,-	Batang
3. Bambu Milah	Rp. 60,-	Batang
<b>X. LAIN-LAIN</b>		
1. Lilin Tawon	Rp. 110,-	Kg
2. Madu	Rp. 220,-	Liter

1	2	3
3. Nibung Bulat	Rp. 220,-	Batang
4. Sagu	Rp. 60,-	Kg
5. Nipah		
- Nira	Rp. 30,-	Liter
- Gula	Rp. 60,-	Kg
6. Ijuk	Rp. 500,-	Ton
7. Ketak	Rp. 33.000,-	Ton
8. Biji Kopi HTI	Rp. 610,-	Kg

**BAB VII  
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dengan harga patokan dari volume;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap Tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang.

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang dipungut di Wilayah Daerah diberikannya tempat izin pengambilan hasil hutan ikutan.

**BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan

### **Pasal 12**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## **BAB X TATA CARA PENDAFTARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangai oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi serta tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB XV TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kebiasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak sebahagian, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;

- b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN**



### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX KETENTUAN PENYIDIK**

### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini berlaku terhitung mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Disahkan di Sambas

Pada tanggal 13 September 2000

**BUPATI SAMBAS**

**H. TARYA ARYANTO**

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 15 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN SAMBAS**

**Drs. H.M. SYARIF KASIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2000 NOMOR 14**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS**  
**NOMOR 13 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan warisan kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan untuk kemakmuran rakyat dimasa kini dan dimasa akan datang.

Selaras dengan hal tersebut, maka sudah selayaknya pengambilan hasil hutan ikutan diberikan izin dan dipungut retribusinya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan tergolong dalam jenis Retribusi Perizinan tertentu dan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Huruf a sampai dengan huruf q cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas